BAB V

KESIMPULAN

International Organization for Migration merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang migrasi dunia. Dalam misinya, IOM mempunyai tujuan untuk menciptakan migrasi yang tertib di seluruh dunia secara manusiawi dan melindungi hak-hak para migran.

Human trafficking sendiri jika dilihat dari definisinya menurut protokol untuk mencegah dan menekan dan menghukum trafficking (*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons*), merupakan bentuk dari ketidak tertiban migrasi. Pasalnya praktik human trafficking selalu menggunakan jalur perjalanan ilegal atau dengan menggunakan pemalsuan dokumen.

Oleh karena praktik human trafficking yang termasuk dalam bentuk ketidak tertiban migrasi, maka IOM untuk melaksanakan tujuannya sesuai konstitusi, harus ikut andil dalam menangani permasalahan human trafficking. Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional yang menangani human trafficking pun, IOM lebih menjalankan programnya dengan fokus keterkaitan terhadap masalah migrasi. Jadi program-program yang dilkaksanakan oleh IOM [illegible] trafficking masih memiliki keterkaitan erat dengan

Menurut Harold K. Jacobson, sebuah organisasi internasional memiliki lima fungsi dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, penulis akan memberikan kesimpulan singkat tentang lima fungsi IOM dalam menangani human trafficking di Sri Lanka.

Fungsi pertama, yaitu fungsi informasi. Dalam fungsi ini, IOM melakukan tugasnya sebagai organisasi internasional dalam pengumpulan data terkait permasalahan human trafficking yang ada di Sri Lanka. Berdasarkan dari pengumpulan data yang didapatkan oleh IOM tersebut kemudian dapat dilakukan penanganan yang tepat terkait human trafficking.

Fungsi kedua, yaitu fungsi normatif. Sebagai organisasi yang memiliki fokus pada permasalahan migrasi, IOM tidak mendeklarasikan sendiri rumusan human trafficking dan penddefinisiannya. Dalam menangani human trafficking, IOM berlandaskan pada protokol *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons*. Dari segi pendefinisian human trafficking dan hukum-hukum yang terkait human trafficking, semuanya dilandaskan IOM pada protokol Parlemo tersebut.

Fungsi ketiga, yaitu fungsi pembuat peraturan. Karena fungsi ini hampir sama dengan fungsi normatif, maka IOM pun dalam menangani human trafficking di Sri Lanka tidak menjalankan funginya ini. IOM sebagai organisasi migrasi tidak memiliki mandat khusus terkait human trafficking. Hal ini juga dikarenakan bahwa IOM merupakan organisasi sosial yang cenderung memiliki fungsi [illegible] dibanding fungsi membuat peraturan sendiri. Namun hal ini bukan

berarti IOM tidak menjalankan tugasnya dalam menertibkan migrasi di dunia, khususnya di Sri Lanka. IOM berkoordinasi dengan pemerintah Sri Lanka, mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap permasalahan human trafficking yang lebih baik dan pengawasan terhadap permasalahan ini secara lebih ketat. Hal ini karena berdasarkan laporan U.S Department of State, pemerintah Sri Lanka masih dianggap kurang dalam penanganan human trafficking di negaranya.

Fungsi keempat, yakni fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan. IOM tidak memiliki mandat khusus terkait human trafficking. Oleh karena itu, IOM pun tidak memiliki hak untuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan dalam menangani human trafficking di Sri Lanka.

Fungsi kelima, yaitu fungsi operasional. IOM lebih andil banyak pada fungsi operasional dalam membantu pemerintah Sri Lanka menangani permasalahan human trafficking disana. Fungsi operasional yang dilakukan IOM pun berdasarkan pada dua fokus, yakni fokus terhadap pencegahan human trafficking dan fokus terhadap penanganan korban human trafficking. Penanganan terhadap korban human trafficking yang dimaksud adalah dengan pemberian hak-hak yang wajib mereka dapatkan, yakni berupa perlakuan secara manusiawi dan pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban. Dalam bentuk praktiknya, IOM juga memberikan pelatihan keterampilan untuk membekali para korban

Jadi, upaya International Organization for Migration (IOM) dalam menangani permasalahan human trafficking di Sri Lanka yaitu dengan membantu pemerintah Sri Lanka dalam upaya yang terfokuskan pada pencegahan dan penanganan secara teknis terhadap korban human trafficking. Konsentrasi IOM terkait penanganan pada pencegahan dan penanganan secara teknis oleh korban human trafficking ini merupakan usaha yang sangat penting karena penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka sendiri dianggap masih minim. Sehingga pada konsentrasi pencegahan dan penanganan secara teknis terhadap korban human trafficking merupakan aspek penting yang dibutuhkan dalam menangani human trafficking di Sri Lanka.

Dengan upaya IOM membantu pemerintah Sri Lanka menangani human trafficking tersebut dapat dikatakan menuai hasil baik pasalnya penilaian U.S. Department of State terhadap pemerintah Sri Lanka terkait masalah human trafficking mengalami kemajuan. Pada tahun 2012, Sri Lanka naik menjadi peringkat Tier 2, dari yang selama 5 tahun berturut-turut berada pada peringkat Tier 2 Watch List.

Tabel 5.1

***Tier Placement* Sri Lanka dari 2008-2012**[85]

Negara	2008	2009	2010	2011	2012
Sri Lanka	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List	Tier 2

[85] *"Trafficking in Persons Report"*, U.S. Department of State, diakses dari www.state.gov (dari

[illegible] upaya International Organization for Migration (IOM) dalam [illegible] hal [illegible] Sri Lanka [illegible] dengan [illegible] [illegible] dalam upaya yang terlokasian [illegible] [illegible] tekanan [illegible] korban human trafficking. Konsentrasi [illegible] pencegahan dan penanganan [illegible] tekanan [illegible] korban human trafficking [illegible] merupakan usaha yang [illegible] penting karena [illegible] [illegible] merintah Sri Lanka sendiri dianggap masih [illegible] [illegible] pencegahan dan penanganan secara [illegible] [illegible] merupakan arpak penting yang dihatthkan dalam [illegible] di Sri Lanka.

Dengan upaya IOM [illegible] pemerintah Sri Lanka menangani [illegible] [illegible] dapat dinamakan [illegible] [illegible] Sri Lanka [illegible] masalah human trafficking [illegible] tahun 2012. Sri Lanka [illegible] [illegible] yang selama 5 tahun [illegible] berada pada peringkat [illegible]

Tabel 5.1

The Placement Sri Lanka Jam 2008-2012[35]

Negara	2008	2009	2010	2011	2012
Lanka	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List	Tier 2

[illegible]